



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kalurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menyelesaikan batas Kalurahan Trimurti, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Triwidadi, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Guwosari.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan penetapan dan penegasan batas kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas kalurahan;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kalurahan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kalurahan dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas kalurahan;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas

kalurahan;

- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kalurahan;
- h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas kalurahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas kalurahan; dan
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kalurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 88 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENETAPAN DAN PENEKASAN
 BATAS KALURAHAN
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Panewu Srandakan 5. Panewu Sanden 6. Panewu Pandak 7. Panewu Pajangan 8. Panewu Sedayu 9. Panewu Kasihan 10. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Srandakan 11. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Sanden 12. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak 13. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pajangan 14. Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan 15. Lurah Gadingsari Kapanewon Sanden	

1	2	3	4
		16. Lurah Gadingharjo Kapanewon Sanden	
		17. Lurah Srigading Kapanewon Sanden	
		18. Lurah Murtigading Kapanewon Sanden	
		19. Lurah Caturharjo Kapanewon Pandak	
		20. Lurah Triharjo Kapanewon Pandak	
		21. Lurah Gilangharjo Kapanewon Pandak	
		22. Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak	
		23. Lurah Triwidadi Kapanewon Pajangan	
		24. Lurah Sendangsari Kapanewon Pajangan	
		25. Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan	
		26. Lurah Argodadi Kapanewon Sedayu	
		27. Lurah Argorejo Kapanewon Sedayu	
		28. Lurah Argosari Kapanewon Sedayu	
		29. Lurah Argomulyo Kapanewon Sedayu	
		30. Lurah Bangunjiwo Kapanewon Kasihan	
		31. Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan	
		32. Lurah Tamantirto Kapanewon Kasihan	
		33. Lurah Ngestiharjo Kapanewon Kasihan	
		34. Jagabaya Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan	
		35. Jagabaya Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden	
		36. Jagabaya Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden	
		37. Jagabaya Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden	

1	2	3	4
		38. Jagabaya Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden	
		39. Jagabaya Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak	
		40. Jagabaya Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak	
		41. Jagabaya Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak	
		42. Jagabaya Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak	
		43. Jagabaya Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan	
		44. Jagabaya Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan	
		45. Jagabaya Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan	
		46. Jagabaya Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu	
		47. Jagabaya Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu	
		48. Jagabaya Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu	
		49. Jagabaya Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu	
		50. Jagabaya Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan	
		51. Jagabaya Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan	
		52. Jagabaya Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan	
		53. Jagabaya Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan	
		54. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan	Landung Rofi'i
		55. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden	Surono

1	2	3	4
		56. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden	Suharto
		57. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden	Hendri Kusbiakta
		58. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden	Sugeng Riyanto
		59. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak	Sabani
		60. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak	Ismadi Raharjo
		61. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak	Pramudya
		62. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak	Widodo
		63. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan	Muhlis Huda Subekti
		64. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan	Rumboko
		65. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan	Jumari
		66. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu	Dalimin Abdullah
		67. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu	Guritno
		68. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu	Budiman

1	2	3	4
		69. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu	Sayudi
		70. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan	Subagyo
		71. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan	Rustam Pracoyo D
		72. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan	Suranto
		73. Unsur Tokoh Masyarakat Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan	Sutarlam

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH